

**KONSEKUENSI YURIDIS HARTA BERSAMA
TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UU NO. 1 TAHUN 1974**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
DWI RAHMANTA
NIM. 04360041**

PEMBIMBING

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. FATHURRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Hubungan yang harmonis, tentram, dan sejahtera merupakan salah satu hal yang didambakan dari suatu perkawinan. Dalam perkawinan, terpenuhinya nafkah dapat mempererat hubungan suami isteri, namun tidak semua pasangan dapat memenuhi nafkah secara penuh setelah menikah. Untuk itu, kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya sangat diperlukan agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Kewajiban memberi nafkah tersebut, menunjuk ketentuan adanya kewajiban nafkah atas seseorang karena mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nafkah yang diberikan suami atas istri dalam ikatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan apabila terjadi perceraian, kecuali harta yang diperoleh dari hibah, hadiah dan warisan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama diartikan sebagai harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun, namun pada dasarnya tidak ada percampuran harta bersama karena perkawinan. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Berangkat dari dua pengertian tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bentuk pengaturan harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis, yaitu digunakan untuk mengetahui konsekuensi yuridis antara harta bersama dan pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI dan UUP dengan melandaskan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Aturan-aturan tersebut dikaji secara menyeluruh dan terpadu baik terhadap harta bersama maupun nafkah, kemudian dicari persamaan dan perbedaan serta konsekuensi yuridisnya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan harta bersama antara KHI dan UUP tidak banyak perbedaan melainkan banyak persamaannya. UUP menggunakan istilah-istilah umum dalam mengartikan harta bersama, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-*trem* Qur'ani. Ketentuan pengaturan harta bersama dalam UUP yang kiranya lebih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini karena lebih tegas dan mengedepankan aspek kemaslahatan sosial.

Konsekuensi yang muncul dari harta bersama yaitu perbuatan hukum atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dan pembagian atas harta tersebut dilakukan secara berimbang. Secara yuridis harta bersama menimbulkan persoalan hukum tatkala isteri menuntut bahwa harta yang diberikan selama perkawinan yang dimaksudkan suami sebagai nafkah adalah harta bersama. Jika KHI tetap menggunakan ketentuan pemenuhan nafkah menjadi kewajiban suami, maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Dwi Rahmanta
NIM : 04360041
JudulSkripsi : **Konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rabiul Isani 1430 H
02 April 2009 M

Pembimbing I


Drs. Oktoberrinsyah, M. Ag
NIP. 150289435

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Dwi Rahmanta
NIM : 04360041
JudulSkripsi : **Konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rabiul Isani 1430 H
02 April 2009 M

Pembimbing II


Fathurrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 150368350



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

NOMOR: UIN.02/K.PMH.SKR/PP.00.9/24/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI dan UU No. 1 tahun 1974

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DWI RAHMANTA

NIM : 04360041

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa tanggal 28 April 2009 M / 03 Jumadil Ula 1430 H

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

NIP. 150289435

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

NIP. 150300640

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 150277618

Yogyakarta, 30 April 2009



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP: 150 240 524



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NOMOR : UIN.02/PMH.SKR/PP.00.9/24/2009

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Dwi Rahmanta

NIM : 04360041

Judul Skripsi : **Konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rabiul Isani 1430 H
02 April 2009 M

Pembimbing I

Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag
NIP. 150289435



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NOMOR : UIN.02/PMH.SKR/PP.00.9/24/2009

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Dwi Rahmanta

NIM : 04360041

JudulSkripsi : **Konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rabiul Isani 1430 H
02 April 2009 M

Pembimbing II

Fathurrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 150368350



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

NOMOR: UIN.02/K.PMH.SKR/PP.00.9/24/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Konsekuensi yuridis harta bersama
terhadap kewajiban suami memberi nafkah
dalam KHI dan UU No. 1 tahun 1974

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DWI RAHMANTA

NIM : 04360041

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa tanggal 28 April 2009 M / 03
Jumadil Ula 1430 H

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

NIP. 150289435

Penguji I

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

NIP. 150300640

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 150277618

Yogyakarta, 30 April 2009
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150240524

MOTTO

Janganlah engkau tertipu oleh dunia dengan keindahannya yang begitu rupa karena tanah air dunia bukanlah tanah air yang sesungguhnya

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk

Allah SWT

Yang telah memberikan pertolongan dan petunjuk bagiku
dalam menyelesaikan karya ini

Kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku

Yang senantiasa menjaga dan mendidikku dengan kasih sayang
Do'a dan dukungan mereka selalu menyertai setiap langkah
yang telah, baru dan akan kutempuh

Afifatun Niclah

Yang senantiasa memberi dorongan semangat dan motivasi
Ku kan selalu mengingatmu

Almamaterku tercinta UIN Sunan kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988. secara garis besar, uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	ki
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	fathah	a	a
----- _ِ	kasrah	i	i
----- [ُ]	dammah	u	u

Contoh:

- Kataba
- Yazhabu
- Su'ila
- Żukira

b. Vokal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى [َ]	Fathah dan ya	ai	a dan i
و [َ]	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

- Kaifa
- Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ع	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas atau alif maksurah
اِ ع	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
اُ ع	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

- Qāla
- Qīla
- Ramā
- Yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : – Talḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : - Rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbanā
- Nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh :

- ar-Rajulu
- as-Sayyidu
- al-Qalamu
- al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Syai'un
- al-Nau'u
- Umirtu
- Ta'khuzūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata per kata.

Contoh :

- Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Rāziqin

- Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizān

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mā Muḥammadun illā Rasūl

- Syahru Ramaḍān

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Şalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi dengan judul “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974” ini tidak terlepas dari bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan PMH.
4. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag, selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag dan Fathurrahman, S.Ag., M.Si, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu yang sangat saya cintai, yang selalu memberi motifasi baik moril maupun materil seta do'anya.

7. Kakakku Pulung Porwanto dan adikku Tri Nurhayati serta saudara semuanya yang selalu menjadi inspirasi dan selalu memberikan semangat serta bantuannya kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan PMH-1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga angkatan 2004, dan seluruh teman-teman baik dalam lingkungan Universitas maupun di luarnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu yang selalu berbagi dengan penyusun selama penyusun menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa berdo'a, semoga segala bantuan dan bimbingan tersebut menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat melahirkan manfaat, walau sekecil apapun. Amin.

Yogyakarta, 14 Rabiul Awwal 1430 H
11 Maret 2009 M

Penyusun

Dwi Rahmanta
NIM. 04360041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN	
NAFKAH	
A. Harta Bersama	
1. Pengertian	22
2. Dasar Hukum	24
3. Ruang Lingkup dan Wujud	27
4. Tanggung Jawab Suami Isteri	32
5. Hak Suami Isteri	36
B. Nafkah	
1. Pengertian	38
2. Dasar Hukum	39

3. Macam-Macam	41
4. Kadar	43
5. Sebab-Sebab yang Mewajibkan	45
BAB III :PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DIKAITKAN DENGAN HARTA BERSAMA DALAM KHI DAN UU NO. 1 TAHUN 1974	
A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	47
B. Latar Belakang Pengaturan Harta Bersama dan Kewajiban Suami Memberi Nafkah	60
C. Suami Memberi Nafkah dari Harta Bersama	64
D. Suami Memberi Nafkah dari Harta Pribadinya	67
BAB IV : ANALISIS TENTANG KONSEKUENSI YURIDIS HARTA BERSAMA TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KHI DAN UU NO. 1 TAHUN 1974	
A. Kewajiban Nafkah Atas Suami	70
B. Persamaan dan Perbedaan	82
C. Konsekuensi Yuridis	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemah	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	IV
3. Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* hukum alam di dunia, baik dilakukan oleh manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.¹ Terciptanya rasa cinta, kasih sayang, ketenangan dan kebahagiaan serta kekalnya kehidupan rumah tangga adalah harapan dan cita-cita setiap pasangan suami istri.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam. Sebab di dalamnya mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Hakikat ini ditegaskan dalam ayat:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.²

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dengan berpasangan, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, maupun makhluk lain yang tidak diketahui oleh manusia.

¹ Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.

² Az-Dzāriyāt (51): 49.

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga³ antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat luas. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵ Keluarga bahagia akan terbentuk apabila tidak terjadi pertengkaran-pertengkaran sehingga keluarga tersebut bisa berjalan dengan tenang tanpa goncangan yang berarti.

Sebagai agama yang bersifat universal, Islam mempunyai tujuan dalam mensyari’atkan perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.⁶

³ Kata “keluarga” disamakan dengan “rumah tangga”, karena kata keluarga di sini dimaknai secara sempit yaitu orang seisi rumah, anak-istri (batih). Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 82.

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 47.

⁵ Pasal 1.

⁶ Ar-Rūm (30): 21.

Perkawinan merupakan perbuatan suami istri, bukan saja bermakna untuk beribadah kepada-Nya, akan tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Dengan demikian, akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.⁷

Hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga muncul akibat perkawinan sebagai perjanjian. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga. Begitu pula seorang perempuan yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri dalam keluarga. Di samping itu, keduanya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain.

Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.⁸ Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.⁹

⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 87.

⁹ Al-Baqarah (2): 228.

Suatu perkawinan yang tidak diikuti dengan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing akan menimbulkan masalah dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dimungkinkan akan muncul banyak rintangan dalam mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan. Bahkan peluang retaknya keluarga akan terbuka lebar. Konflik tersebut adakalanya dapat diselesaikan sehingga keadaan keluargapun menjadi baik kembali, namun ada pula yang tidak dapat diselesaikan, sehingga kata cerailah yang menjadi sebuah solusi pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat. Keberadaan suatu rumah tangga tentu akan membawa pengaruh terhadap terbentuknya suatu masyarakat. Oleh karena itu, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan suatu masyarakat.¹⁰

Keluarga menjadi persoalan penting di dalam agama Islam. Dengan tujuan keluarga Islam yang bahagia dan kekal menjadikan bangunan kekuatan Islam akan menjadi kuat. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan di dalam membentuk suatu keluarga agar tercipta tujuan perkawinan. Agama Islam telah mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Di antaranya adalah persoalan suami memberi nafkah dalam keluarga. Allah berfirman:

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 187-188.

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها.¹¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pemenuhan nafkah yang diberikan suami terhadap istri merupakan bagian dari mempertahankan keharmonisan dan keutuhan sebuah keluarga.

Hukum positif Indonesia telah menentukan bahwa nafkah atau pemenuhan hidup keluarga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang menyebutkan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.” Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, aman, tentram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat pada krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Adanya aturan tentang nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala

¹¹ Al – Baqarah (2): 233.

dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi perceraian. Dengan melihat Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama dirumuskan sebagai harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Kemudian dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.¹²

Ketentuan dua pasal tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka menjadi harta bersama dengan merujuk pada ketentuan harta bersama yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan batasan bahwa harta yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selama dimaksudkan untuk itu.¹³

Ketentuan tentang harta bersama tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85–97, maupun dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35-37. Ketentuan tentang harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari realita masyarakat Indonesia tentang

¹² Pasal 36 ayat (1).

¹³ Pasal 87 ayat (1).

harta bersama dengan istilah yang beragam. Adapun harta bersama di Jawa Timur disebut dengan *gono-gini*, di Minangkabau disebut harta *suarang*, di Banda Aceh disebut *hareuta-seuhareukat*.¹⁴

Jika dicermati, ketentuan mengenai harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terlihat tidak koheren. Kompilasi Hukum Islam merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Akan tetapi, dari kedua ketentuan tersebut tidak menyebutkan harta jenis apa yang bisa digunakan untuk pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dan bagaimana posisi suami istri dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus mendapat persetujuan suami istri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam harta bersama atau berdiri sendiri. Sehingga, kedua aturan tersebut dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm.211.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana Konsekuensi Yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
 - b. Untuk mengetahui Konsekuensi Yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Kegunaan
 - a. Kegunaan ilmiah, yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembaharuan hukum perkawinan dalam mencermati konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah.

- b. Kegunaan terapan, yaitu sebagai upaya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dikalangan umat Islam dan masyarakat luas dalam memahami hukum, terutama dalam bidang perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang masalah harta bersama dan nafkah telah banyak dikemukakan dan dibahas oleh para akademisi dan juga pakar hukum, akan tetapi pembahasan tersebut masih dalam sudut pandang dan penulisan yang berbeda-beda berdasarkan ukuran keilmiahannya tertentu serta karya-karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku-buku atau karya tulis pada umumnya masih terpisah, belum ada yang khusus mengkaji lebih jauh tentang konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah.

Adapun skripsi yang membahas masalah harta bersama dan nafkah di antara yaitu: Pertama, skripsi Anang Choirul Mujab yang berjudul “Harta bersama dalam Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan dari Segi Hukum Islam)” membahas seputar harta bersama dalam hukum nasional yang kemudian dilihat dari sisi pandang hukum Islam. Pembahasan dalam skripsi ini terbatas pada masalah harta bersama, belum menyinggung persoalan nafkah.¹⁵

Kedua, skripsi Siti Maqhfiroh yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sleman (1996-1998)” membahas mengenai proses penyelesaian harta bersama ketika terjadi

¹⁵ Anang Chairul Mujab, “Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan Dari Segi Hukum Islam),” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1999 tidak dipublikasikan.

perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Akan tetapi, dalam skripsi tersebut belum menjelaskan bagaimana cara mengantisipasi terjadinya perselisihan dalam pembagian harta bersama yang dikaitkan dengan nafkah.¹⁶

Ketiga, skripsi Basas yang berjudul “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)” membahas tentang posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara sosiologis, filosofis dan legalitas, pandangan hukum Islam terhadap posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan relevansi posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan dinamisasi hukum Islam.¹⁷

Keempat, skripsi Dwi Ambar Suryaningsih yang berjudul “Hak Kebendaan Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif)” membahas tentang posisi harta benda seorang istri yang diperoleh selama dan sesudah terjadinya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut hukum Islam serta hak kebendaan mutlak istri dalam hukum Islam.¹⁸

Kelima, skripsi Agus Himawan yang berjudul “Studi Tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah Terhadap Kedudukan Suami Istri dalam

¹⁶ Siti Maghfiroh, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan agama Sleman (1996-1998),” skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2001 tidak dipublikasikan.

¹⁷ Basas, “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974),” skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm. 6.

¹⁸ Dwi Ambar Suryaningsih, “Hak Kebendaan Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif),” skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994), hlm. 4.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)” membahas mengenai pandangan KHI tentang pembebasan nafkah terhadap kedudukan suami istri sekaligus pandangan ulama tentang masalah tersebut.¹⁹

Keenam, skripsi Abdul Syukur yang berjudul “Peranan Wanita Pekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam” membahas mengenai peranan wanita dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga, dampak yang muncul dan pandangan hukum Islam mengenai peranan wanita bekerja diluar rumah. Pada hakekatnya peranan wanita pekerja hanya bersifat menambah penghasilan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga.²⁰

Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Sebab dalam skripsi ini, penulis akan membahas persamaan dan perbedaan pengaturan harta bersama serta konsekuensi yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah disertai analisis terhadapnya. Sehingga penulisan skripsi ini sangat terkait dengan pemahaman terhadap pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.

¹⁹ Agus Himawan, “Studi Tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah Terhadap Kedudukan Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),” skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000), hlm. 4.

²⁰ Abdul Syukur, “Peranan Wanita Pekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam,” skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996), hlm. 11.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya setiap manusia menurut ajaran Islam dilahirkan dalam keadaan bebas dan suci, memiliki kedudukan dan martabat yang sama nilainya sekaligus merupakan makhluk tuhan yang paling terhormat di muka bumi. Kemuliaan manusia merupakan hak alami setiap manusia. Oleh karena itu, tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, apalagi dihancurkan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²¹ Demikian seharusnya hubungan suami istri dalam rumah tangga Islam, namun dalam kenyataannya pasangan suami istri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan dan tergelincir kelembah pertenggaran di antara mereka, dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta paling dibenci Allah, yaitu putusnya hubungan perkawinan.²²

Adanya perceraian suami istri dalam perkawinan, maka akan timbul akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan tersebut, yaitu mengenai pembagian harta bersama atau sering disebut dengan harta gono gini. Dalam

²¹ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hillco, 1986), hlm. 56.

²² *Ibid.*, hlm. 212.

al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan tentang harta gono gini dalam perkawinan. Adapun ayat al-Qur'an yang berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن.²³

Ayat di atas hanya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk berusaha dan untuk memperoleh rezeki dari usahanya masing-masing. Adapun laki-laki dan perempuan dalam ayat tersebut tidak dapat semata-mata diartikan sebagai suami istri. Kesimpulannya, bahwa al-Qur'an tidak mengatur lembaga harta gono gini – yaitu setiap sesuatu yang diperoleh suami atau istri secara usaha masing-masing atau secara usaha bersama yang kemudian menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Akan tetapi, konsep harta bersama telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 huruf (f) KHI, harta bersama adalah harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Kemudian dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.²⁴

Sementara itu, di dalam hukum Islam terdapat dua pendapat tentang harta bersama, yaitu: (1) Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam kecuali dengan sebutan syirkah. Pendapat ini didasarkan bahwa dalam Islam

²³ An-Nisa' (4): 32.

²⁴ Pasal 36 ayat (1).

tidak mengenal pencampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan.

(2) Ada harta bersama antara suami istri menurut hukum Islam. Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.²⁵

Perceraian yang menimbulkan kasus harta bersama yang menjadi pemicu pertengkaran dan permusuhan antara suami dan istri yang melakukan perceraian karena tidak adanya kejelasan mengenai harta jenis apa yang bisa digunakan untuk pelaksanaan suami memberi nafkah dan bagaimana posisi suami dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Maka dengan adanya kejelasan mengenai harta yang bisa digunakan untuk pemenuhan nafkah keluarga akan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi suami istri, karena dengan diadakannya hal ini dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan kemaslahatan antara suami istri akan terjamin, terlebih menyangkut hak kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Dalam perceraian, banyak pasangan suami istri yang mencoba menyelesaikan upaya perpisahan dengan cara baik-baik, lebih-lebih jika anak menjadi pertimbangan. Akan tetapi bisa berubah menjadi sebuah petaka ketika berbicara soal pembagian harta. Hal ini karena perceraian kadang kala tidak sekedar berpisahanya suami istri semata. Harta bersama atau disebut gono gini ini sering kali menjadi pangkal semuanya.

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), hlm. 29-33.

Selain harta bersama, di dalam hubungan perkawinan yang sah juga menimbulkan akibat hukum yang lain, mempunyai implikasi bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di antara kewajiban suami adalah memenuhi nafkah keluarga. Ada beberapa nas yang berbicara tentang kewajiban suami memberi nafkah, yaitu:

لرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.²⁶
 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا.²⁷
 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.²⁸
 أن يطعمها إذا طعم وكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت.²⁹

Dalam perundang-undangan Indonesia juga telah mengatur kewajiban pemenuhan nafkah dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut tidak terdapat sub bab khusus yang membahas masalah

²⁶ An-Nisa' (4): 34.

²⁷ Al-Talāq (65):7.

²⁸ Al-Baqarah (2): 233.

²⁹ Al-Imām al-Hāfiz Abi 'Abd Allāh Muhammad bin Abd Allāh al-Hākīm al-Naisabūry, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, (Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 1990), II: 204-205, hadis nomor 2764, "Kitāb al-Nikāh." Hadis dari hākīm bin Mu'āwiyah al-Qusyairy dari ayahnya. Hadis ini sanadnya sah.

nafkah melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah.³⁰

Pasal 34 ayat (1) menyebutkan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ayat (2), “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Ayat (3), “Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Kemudian pada pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.” Dari pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut hanya pasal 34 ayat (1) yang secara langsung berbicara tentang nafkah, yaitu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya.³¹

Sementara itu, aturan mengenai nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam lebih rinci dibandingkan dengan UU Perkawinan. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, “Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.” Keberadaan nafkah tentu sangat penting dalam kehidupan keluarga. Tanpa terpenuhi nafkah keluarga, dimungkinkan sebuah

³⁰ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 192.

³¹ *Ibid.*, hlm. 192.

keluarga akan mengalami keretakan dan kehancuran yang berujung pada perceraian.

Peraturan-peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah khususnya mengenai harta bersama dan nafkah yang direalisasikan dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, begitu pula dengan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan masalah harta bersama dan nafkah bermaksud untuk terciptanya ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Konstruksi pemikiran yang penyusun bangun dalam penelitian skripsi ini dilandaskan pada teori holistik dan teori *equal partner*. Menurut Fazlur Rahman, teori holistik adalah memahami al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyatu tanpa terpisahkan.³² Sedangkan menurut Scanzoni, teori *equal partner* mempunyai ciri-ciri yaitu tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah antara suami istri, suami istri mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan secara spesifik perkembangan individu sangat diperhatikan.³³

Jika ditarik ke pokok masalah skripsi, maka kedua teori tersebut digunakan untuk melakukan pemahaman secara utuh dan menyatu terhadap ketentuan-ketentuan normatif yang ada di dalam peraturan hukum positif yang berlaku mengenai harta bersama dan pelaksanaan kewajiban suami memberi

³² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 118.

³³ *Ibid.*, hlm. 138.

nafkah diselaraskan dengan prinsip kesejajaran antara suami istri dalam rumah tangga.

Titik tekan dalam skripsi ini adalah konsekuensi yuridisnya. Sehingga diperlukan pembacaan secara cermat dan menyeluruh terhadap pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. Dari pembacaan tersebut diharapkan dapat diperoleh jawaban dari pokok masalah.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan. Adapun metode tersebut adalah:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, artinya penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan seputar masalah harta bersama dan nafkah secara umum, setelah itu menguraikan suatu perbandingan tentang harta bersama dan nafkah dalam kajian Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga dapat mencakup persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut, dan kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik yang digunakan.

3. Pengumpulan Data

Melihat kajian ini adalah kajian pustaka, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri berbagai tulisan yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.

4. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan-aturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

5. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Di samping itu juga, digunakan metode komparatif untuk membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada setiap bab terdiri beberapa sub bahasan. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum seputar harta bersama dan nafkah. Bab ini terdiri dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang harta bersama yang meliputi: pengertian, dasar hukum, ruang lingkup dan wujud, tanggung jawab suami istri dan hak suami istri. Sub bab kedua berbicara tentang nafkah yang meliputi: pengertian, sebab-sebab yang mewajibkan, dasar hukum, syarat-syarat yang berhak menerima, macam-macam, serta kadar nafkah.

Bab ketiga, membahas tentang pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dikaitkan dengan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bab ini mencakup: hak dan kewajiban suami istri, latar belakang pengaturan harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah, suami memberi nafkah dari harta bersama dan suami memberi nafkah dari harta pribadinya.

Bab keempat, merupakan analisis komparatif tentang konsekuensi yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bab ini mencakup: kewajiban nafkah atas suami, persamaan dan perbedaan, dan konsekuensi yuridisnya.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 7 Tahun 1974 di atas, maka dapat diungkapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari aturan-aturan yang ada di dalam KHI dan UUP tentang pengaturan harta bersama, tidak banyak perbedaan yang menonjol dari kedua aturan tersebut. UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah umum dalam mengartikan harta bersama dalam perkawinan, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti *syirkah*. Di sini Kompilasi Hukum Islam hanyalah menguatkan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Aturan-aturan yang tertera dalam UUP mengenai ketentuan harta bersama sudah sejalan dengan kondisi masyarakat sekarang ini, karena lebih tegas dan mengedepankan aspek kemaslahatan sosial. Dalam aturan tersebut ditekankan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Untuk itu, ketentuan yang ada di dalam KHI Pasal 96 mengenai pengaturan harta bersama patut ditinjau kembali demi terwujudnya kemaslahatan umat, menekan sekecil mungkin dampak negatif yang muncul dari pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian demi tercipta keadilan dan kepastian hukum.

2. Penggunaan teori holistik dan equal partner dalam diskursus harta bersama dan nafkah memunculkan empat konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah yang bersifat pilihan, yaitu:
 - a. Tanggung jawab bersama suami isteri dalam ekonomi keluarga. Alasannya adalah: pertama, bahwa ketentuan harta bersama menunjukkan bahwa suami isteri sama-sama mempunyai peranan penting dalam ekonomi keluarga. Buktinya yaitu adanya ketentuan bahwa perbuatan hukum atas harta bersama berdasarkan kesepakatan suami isteri dan masing-masing suami dan isteri mempunyai bagian yang sama apabila terjadi putusnya perkawinan. Kedua, jika definisi harta bersama menjadikan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama maka secara yuridis menimbulkan persoalan hukum tatkala isteri menuntut bahwa harta yang diberikan selama perkawinan yang dimaksudkan suami sebagai nafkah adalah harta bersama.
 - b. Pemisahan harta suami isteri dalam perkawinan. Jika KHI dan UUP tetap menggunakan ketentuan pemenuhan nafkah menjadi kewajiban suami, maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan.
 - c. Kompromi antara harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Ini dilakukan dengan memberi penambahan aturan dalam pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi

nafkah yaitu harta pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama perkawinan.

- d. Penunaian kewajiban suami memberi nafkah dapat dilakukan dengan menggunakan harta pribadinya dan atau dengan harta bersama dalam pengertian harta yang diperoleh suami selama perkawinan yang sah.

B. Saran-Saran

1. Kesulitan yang dihadapi umat Muslim dewasa ini ialah bagaimana mengimplementasikan aturan-aturan perundangan yang ada dalam seluruh aspek kehidupan, baik menyangkut persoalan individual maupun sosial. Karena bagaimana pun juga umat Muslim saat ini lebih suka menerapkan aturan-aturan yang sering berlaku di masyarakat dari pada aturan yang ada dalam hukum positif. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut merupakan produk masa lalu, terdapat perbedaan konteks situasi dan kondisinya. Hendaknya pemahaman terhadap aturan-aturan yang ada di dalam hukum positif dilakukan secara menyeluruh agar apa yang dihasilkan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini.
2. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga kepada pembentuk aturan hukum agar dapat merumuskan kembali aturan mengenai pengaturan harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Diharapkan kepada semua pihak agar mencermati, mengkritisi dan memberikan tawaran solusi terhadap berbagai permasalahan hukum agar suatu aturan hukum dapat mencerminkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.

Zuhaili, Wahbah al-, *Tafsir al-Munir fi 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asirah, t.t.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Imām al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Naisabūry, Al-Imām al-Hāfīz Abi 'Abd Allāh Muhammad bin Abd Allāh al-Hākim al-, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 1990.

C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Badri, Mudhofar dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

Basas, "Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)," skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.

Basri, Cik Hasan, (ed. dan pen.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Chairul Mujab, Anang, "Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan Dari Segi Hukum Islam)," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999.

- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Himawan, Agus, “Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam,” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Hamdani, Thalib, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1990.
- Mas’udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Maghfiroh, Siti, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan agama Sleman (1996-1998),” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulang Bintang, 1993.
- Najjad, Ridha Bak, *Hak dan Kewajiban Isteri dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basrimata, 2002.
- Nasution, Khoirudin, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- _____, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- _____, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind Hillco, 1986.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, ttp.: Dar al-Fath li l'lami al-Arabi, 1990.
- Samaluthi, Nabil Muh. Taufiq As-, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suryaningsih, Dwi Ambar, "Hak Kebendaan Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif)," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukur, Abdul, "Peranan Wanita Pekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1996.
- Tandjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1986.
- Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- _____, *40 Tanggung Jawab Suami terhadap Isteri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Hida Karya, 1983.

D. Kelompok Lain-lain

- Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Hadibroto, Imam Prayogo Suryo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
_____, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academi dan Tazzafa, 2004.
- Prayitno, Irwan, *Wanita Islam perubah Bangsa*, Bekasi: Pustaka Tarbiatuna, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	FN	Terjemah
			BAB I
1	1	2	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2	2	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
3	3	9	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya
4	5	11	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
5	12	23	Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.
6	15	26	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka
7	15	27	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
8	15	28	Dan Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
9	15	29	Dia memberi makan apabila dia makan, dia memberi pakaian jika ia berpakaian, dan dia tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak mengucilkannya, kecuali masih dalam rumah.

BAB II			
10	25	44	Sama dengan halaman 15 footnote nomor 26.
11	25	45	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
12	26	48	Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak
13	26	49	Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
14	40	74	Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
15	40	75	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin
16	40	76	Dia memberi makan apabila dia makan, dia memberi pakaian jika ia berpakaian, dan dia tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak mengucilkannya, kecuali masih dalam rumah.
17	40	77	Ambillah sekedar untuk dirimu dan anakmu dengan wajar.
18	43	84	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
BAB III			
19	48	92	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
20	48	94	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka

21	57	115	Sama Dengan halaman 15 footnote nomor 26.
22	58	116	Sebab itu, wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
			BAB IV
23	70	133	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
24	71	135	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.
25	72	136	Sama dengan halaman 15 footnote nomor 26.
26	77	142	Setiap kamu adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Dan Imam (penguasa) adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Dan Perempuan adalah di rumah suaminya dan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya.
27	77	143	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
28	77	144	Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Ahmad Azhar Basyir

Ia dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965, ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: *Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis, Ilmu Shorof dan Soal Jawab Nahwul Wadih*. Adapun karyanya untuk bahan di Perguruan Tinggi antara lain: *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam, Ikhtisar Fiqih Jinayat, Masalah Imamah dan Filsafat Politik Islam, Ikhtisar Hukum Internasional Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Islam, Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Aborsi Ditinjau dari Segi Syari'ah Islamiyah, Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Falsafah Ibadah dalam Islam, Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dan Pembinaan Moral Pancasila*.

Ia Menjadi Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi Dosen Luar Biasa Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan mengajara di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu, ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi dan aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

2. Al-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah al-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, propinsi al-Manufiah, Mesir pada Tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Kemudian beliau masuk pada Perguruan Tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syariah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar Al-Syahadah al-'Alamiah yang nilainya setingkat dengan doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karyanya monumental, *Fiqh as-Sunnah*. Meskipun Beliau datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, namun al-Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi. Diantara gurunya adalah Syeikh Mahmud Syaltut dan Syeikh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Karya-karya al-Sayyid Sabiq yang terkenal adalah *Anasir al-Yahudi fi al-Qur'an al-Quwwah fi al-Islam, al-'Aqa'id al-Islamiyah, Fiqh al-Sunnah, al-Riddah* dan lain sebagainya.

3. Ahmad Rofiq

Ia lahir di Kudus, 14 Juli 1959. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah Wali Songo Semarang. Kemudian melanjutkan ke pendidikan S-2 dan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang ia mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syariah Wali Songo Semarang. Karya ilmiahnya yang telah terbit diantaranya: *Hukum Islam di Indonesia*, *Fiqh Mawaris*, *40 Entry Ensiklopedi Islam*, dan *25 Entry Ensiklopedi Al-Qur'an*.

4. Masdar Farid Mas'udi

Ia lahir dilahirkan di purwokerto pada tahun 1954. Ia adalah direktur P3M (Perhimpunan Perkembangan Pesantren dan Masyarakat) – sebuah LSM yang dikenal aktif melakukan aksi-aksi pembaharuan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris dikalangan masyarakat pesantren yang justru dikaenal “tradisional”. Dosen islamologi pada STF (sekolah tinggi filsafat) Driyakara, Jakarta, dan wakil penanggung jawab Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Jakarta, ini pernah belajar di pesantren asuhan Kiai Ali Maksoem (Alm) Krapyak, Yogyakarta (1969-1975). Selepas dari pesantren, dia melanjutkan studi ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan tamat 1980. Di samping menulis artikel untuk berbagai media ibu kota, dia juga menulis buku *Agama Keadilan: Risalah Zakat/Pajak dalam Islam* yang cukup kontroversial (1992).

5. Khoiruddin Nasution

Ia lahir di Simangambat Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara. Adapun pendidikannya pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan selesai tahun 1982, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 1989. S2 di McGill University Montreal Kanada selesai 1995, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai 1996, Sandwich Ph.D McGill University tahun 2000 dan S3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 2001.

Aktifitas rutin beliau adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen tidak tetap pada: (1) Progam Magister Studi Islam (MSI-S2) UII Yogyakarta, (2) Progam Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang, (3) Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah pada progam S1.

Adapun di antara karya tulisnya adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (4) *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*, (4) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (6) *Islam tentang Relasi Suami isteri*, dan (7) *Pengantar Studi Islam*.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Dwi Rahmanta
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 20 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Keputran Rt 10 Rw 02 Keputran Kemalang Klaten

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Hadi Sutomo Sarno
Nama Ibu : Tunggal Lestari

Riwayat Pendidikan

1. SDN Keputran 1 Klaten : Lulus Tahun 1998
2. MTsN Prambanan Klaten : Lulus Tahun 2001
3. MAN Wonokromo Pleret Bantul : Lulus Tahun 2004
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Lulus Tahun 2009